

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, desa menjadi sangat penting bagi pembangunan nasional. Hal ini sangat berpengaruh terhadap upaya membangun stabilitas nasional (Idriyanti & Agustina, 2024). Desa berhak untuk mengawasi dan mengendalikan warganya sendiri dalam segala hal, termasuk pemberdayaan masyarakat, pelayanan, dan regulasi (Amantha, 2021). Pemerintah desa diakui secara luas memiliki peran penting dalam semua aspek kehidupan desa. Untuk mencapai pembangunan penuh, pemerintah desa juga harus memperhatikan infrastrukturnya dan melakukan berbagai inovasi atau perbaikan (Saputra & Wahyuni, 2022). Namun, sejumlah masalah tetap ada selama proses pembangunan desa, termasuk adanya desa yang terisolasi atau desa yang jauh dari pusat pembangunan (pusat keunggulan), infrastruktur sosial ekonomi yang tidak memadai, dan distribusi tenaga kerja produktif yang tidak merata, termasuk tingkat produktivitas, pendapatan masyarakat, dan pendidikan yang rendah (Rasyid, 2023).

Untuk menciptakan kegiatan ekonomi jangka panjang dan menghasilkan lapangan kerja yang baik, masyarakat setempat dapat meningkatkan daya saingnya melalui proses perencanaan yang dikenal sebagai pembangunan ekonomi daerah (Haridison, 2022). Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses partisipatif yang mendorong kolaborasi antara sektor swasta, masyarakat, dan kelompok masyarakat setempat untuk melaksanakan pembangunan bersama dengan memanfaatkan sumber daya lokal guna menciptakan lapangan kerja dan mendorong kegiatan ekonomi, menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) (2005: 6) dalam (Huda, 2021). Upaya sungguh-sungguh untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong kegiatan ekonomi daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dikenal sebagai “memajukan ekonomi daerah” (Mandhaputri, 2023).

Menurut data BPS Kabupaten Magetan, 9,80% penduduk di daerah tersebut hidup dalam kemiskinan. Dari 9,84 persen pada Maret 2022 menjadi 9,80 persen pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun. Khususnya di Desa

Janggan, Kecamatan Poncol, pada tahun 2020 terdapat 807 jiwa warga miskin. Kemudian pada tahun 2023 terdapat 68 jiwa yang masuk dalam 17 Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum memenuhi salah satu dari enam indikator keluarga sejahtera atau kebutuhan primer keluarga tersebut. Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah Desa Janggan dengan cara meningkatkan perekonomian daerah, salah satunya dengan memanfaatkan BUMDes (Rizzal Firmanudin, 2022). Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mendirikan perusahaan komersial yang disebut BUMDes. Pemerintah desa dapat memanfaatkan potensi yang ada di desa melalui fungsi BUMDes untuk mendorong atau meningkatkan perekonomian daerah (Srimuliana, 2022)..

Karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, daerah-daerah inilah yang menjadi pusat pertumbuhan negara. Untuk memperkecil kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, antara desa dan kota, dan antara kesenjangan ekonomi, pembangunan desa menjadi sangat penting (Tonny & Rahman, 2021). Desa-desa di suatu kabupaten memiliki otonomi yang melekat dan dapat mengembangkan sumber daya keuangan dan ekonomi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Handraini, 2024). melalui pengelolaan sumber daya lokal, termasuk sumber daya modal (uang), manusia (masyarakat), dan alam (air, tanah, dan hutan) (Bahruddin, 2022). Pemerintah Indonesia harus memprioritaskan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa pembangunan tersebut terdistribusi secara adil. Untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, penting untuk memperkuat daerah pedesaan dan daerah tertinggal. Oleh karena itu, perlu untuk mendistribusikan uang desa seefisien mungkin (Hasyim, 2021).

Sebagai lembaga ekonomi lokal, BUMDes dapat mendorong pendapatan asli desa, sehingga desa dapat melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebaik-baiknya (ROHMAH & SUPRIYANTO, 2022). BUMDes didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Setiap pemerintah desa akan didorong untuk mendorong pendirian BUMDes jika dapat membantu pendapatan asli desa (Kurniawan & Muid, 2023). BUMDes didirikan sebagai lembaga komersial dan sosial yang berfungsi sebagai tulang

panggung kegiatan ekonomi desa(Hastutik, 2021). Dalam mengelola divisi bisnisnya, BUM Desa, sebuah lembaga sosial, bekerja sama dengan masyarakat untuk memberikan layanan sosial. Sebagai lembaga komersial, BUM Desa bertujuan untuk menghasilkan uang dengan menggunakan sumber daya lokal (barang dan jasa) yang tersedia di pasar(Agnes Yuniar Pradita, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang modalnya dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, baik seluruhnya maupun sebagian dimiliki oleh desa. BUMDes didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah desa mendirikan BUMDes dengan memanfaatkan aset desa untuk dikelola dan dinilai berdasarkan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan perekonomian dan memanfaatkan potensi dusun, BUMDes didirikan sebagai badan usaha(Idriyanti & Agustina, 2024). Landasan hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didasarkan pada tujuan BUMDes sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 87 sampai dengan pasal 90 dan turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan tersebut menjabarkan tujuan dibentuknya BUMDes dan BUMDes bersama, yaitu sebagai berikut: (1) Mengelola usaha untuk menjalankan kegiatan ekonomi, serta mendorong investasi, produktivitas ekonomi, dan potensi desa. (2) Menyediakan barang dan/atau jasa, memenuhi kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa sebagai bagian dari kegiatan pelayanan masyarakat. (3) Memperoleh keuntungan atau laba bersih untuk meningkatkan pendapatan awal Desa dan memaksimalkan keuntungan sumber daya keuangannya. (4) Memanfaatkan sumber daya Desa untuk memberikan nilai tambah bagi sumber daya Desa. (5) Mewujudkan ekonomi digital di tingkat desa..

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Pengelolaan, dan Penatausahaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, keberadaan BUMDes di suatu masyarakat dapat mendorong upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam peraturan tersebut

disebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan, potensi, dan kemampuan desa. Masyarakat desa berinisiatif untuk merencanakan dan mendirikan BUMDes. UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa, merupakan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh BUMDes. Dengan melibatkan masyarakat setempat dalam berbagai perusahaan yang dikelola dengan baik, transparan, dan berfokus pada layanan dan produk, BUMDes dapat mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Dengan demikian, BUMDes dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan pada akhirnya menjadikan masyarakat lebih mandiri secara finansial (YULITA & SUPRIYANTO, 2022). Dengan menggunakan keuangan desa berdasarkan APBDes, BUMDes berupaya untuk memperkuat perekonomian desa (Nafisah, 2023). Dengan demikian, pengembangan usaha untuk mengurangi kemiskinan, mendorong perluasan usaha lokal, menyediakan jaminan sosial, dan menyediakan layanan bagi masyarakat desa merupakan salah satu tujuan pembentukan BUMDes (Salihin, 2021).

Berdasarkan Potensi Desa Janggan, terdapat sekitar 3.225 jiwa yang tinggal di Desa tersebut, dan mereka bekerja di berbagai bidang pekerjaan. Sebagian besar masyarakat di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, bekerja sebagai petani. Mereka menanam berbagai tanaman, termasuk sayur-sayuran, berkat letak geografis desa yang unik—pegunungan di sekitarnya menyediakan udara sejuk yang ideal untuk budidaya sayur-sayuran. Ada 1.471 orang yang bermata pencaharian sebagai petani. Ada 728 orang yang beternak sapi untuk mencari nafkah. Potensi ekonomi Desa Janggan antara lain: 1) Pertanian, karena wilayahnya memiliki tanah yang subur dan iklim yang mendukung untuk bercocok tanam. Komoditas utamanya adalah jagung dan padi. 2) Desa Janggan memiliki industri pertanian sapi dan unggas yang cukup besar. Industri sapi dapat memberikan pendapatan yang cukup besar bagi masyarakat

jika dikelola dengan baik. 3) Keindahan alam Desa Janggan, meliputi hamparan sawah dan perbukitan yang hijau, berpotensi untuk dikembangkan menjadi agrowisata dan wisata alam.

Tumbuhnya pariwisata dan infrastruktur yang mendukungnya dapat menjadi peluang baru untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Desa Janggan memiliki potensi wisata yang sangat besar dan menjanjikan untuk dikembangkan. Potensi tersebut berasal dari kondisi geografis desa yang dikelilingi oleh deretan bukit-bukit yang indah, memberikan pemandangan alam yang asri dan menyejukan, serta keberadaan Waduk Gonggang yang terletak langsung di wilayah Desa Janggan. Waduk ini bukan hanya berfungsi sebagai sumber air atau sarana irigasi, tetapi juga memiliki daya tarik wisata yang dapat menarik pengunjung dari berbagai daerah jika dikelola dengan baik. Keindahan alam ini dapat menjadi aset penting bagi Pemerintah Desa Janggan dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata lokal. Dengan pengelolaan yang tepat dan perencanaan yang matang, potensi wisata ini tidak hanya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), tetapi juga dapat membuka berbagai peluang usaha bagi masyarakat sekitar, seperti usaha kuliner, penginapan, hingga produk kerajinan tangan khas desa. Semua ini pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian warga Desa Janggan secara keseluruhan. Namun sayangnya, hingga saat ini, Pemerintah Desa Janggan masih belum secara maksimal memanfaatkan dan mengelola potensi wisata yang ada tersebut, sehingga potensi besar ini belum memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan desa maupun kesejahteraan masyarakatnya. Rata-rata pendapatan penduduk Desa Janggan berkisar antara Rp800.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 per bulan.

Berdasarkan (*Profil Bumdes Margo Makmur*, 2022), Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, telah memulai program BUMDes yang diberi nama Bumi Desa Margo Makmur. Pada tanggal 23 Maret 2022, Pemerintah Desa Janggan secara resmi mendirikan BUMDes Margo Makmur. Pada tanggal 28 Januari 2022, BUMDes Margo Makmur didirikan dengan persetujuan Menteri sesuai dengan peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Pembentukan badan usaha milik desa Margo Makmur" diatur dalam Peraturan

Desa Janggan Nomor 2 Tahun 2022, yang didasarkan pada Keputusan Kepala Desa Janggan Nomor 188/23/Kept./403.401.4/2022 tentang Pengangkatan Pembina, Pengurus, Pengawas, dan Pegawai BUMDes Margo Makmur. Sebelum tahun 2021, Desa Janggan telah memiliki Badan Usaha Milik Desa dengan nama PPEK "Margo Makmur" sejak tahun 2007. Namun, badan usaha ini belum mengalami perkembangan yang berarti. Pemerintah Desa Janggan mulai mencari warga Desa Janggan untuk menjadi pengelola BUMDes pada Januari 2022 sesuai dengan undang-undang yang mewajibkan masyarakat untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Setelah menelaah berbagai masukan, saran, dan faktor, akhirnya terbentuklah tim pengelola Badan Usaha Milik Desa Janggan yang beranggotakan empat orang..

Satu-satunya BUMDes di wilayah Kecamatan Poncol adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margo Makmur. Hal ini menarik karena, dari delapan desa di Kecamatan Poncol, hanya Desa Janggan yang memiliki BUMDes, dan BUMDes Margo Makmur merupakan satu-satunya di wilayah tersebut. Dengan demikian, motivasi utama saya untuk melakukan penelitian lebih lanjut adalah untuk mengetahui cara-cara BUMDes Margo Makmur berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal di Desa Janggan dan kendala apa yang mereka hadapi. Menurut Pasal 40 ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2021, APB Desa bertanggung jawab atas penyertaan modal desa, sebagaimana yang digariskan dalam Peraturan Desa. Penyertaan modal desa dalam bentuk uang tunai dan barang selain real estat dan bangunan termasuk dalam Pasal 41, Ayat 2 PP Nomor 11 Tahun 2021. BUMDes Margo Makmur didirikan dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan berikut: 1) melakukan kegiatan ekonomi melalui manajemen bisnis, inovasi, produktivitas ekonomi, dan pemanfaatan potensi desa; Bahasa Indonesia: 2) menyediakan layanan publik seperti PKB, voucher listrik, dan voucher data; 3) menghasilkan uang untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan membangun sumber daya ekonomi masyarakat desa; 4) menggunakan aset desa untuk menciptakan nilai tambah; dan 5) menciptakan ekosistem ekonomi digital di desa. Berikut ini adalah rumusan Visi dan Misi BUMDes Margo Makmur dalam rangka mencapai tujuan pendiriannya: "Mewujudkan Desa yang Mandiri dan Sejahtera merupakan visi BUMDes, dan di antara tujuannya adalah: 1) Menjadikan

BUMDes Janggan sebagai kekuatan utama penggerak kegiatan ekonomi dan memungkinkan masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan Desa Janggan, 2) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Janggan untuk mendanai pembangunan masyarakat dan meningkatkan layanan; dan 3) Mengenali dan memanfaatkan potensi Desa Janggan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Janggan, BUMDes Margo Makmur memiliki tiga unit usaha: 1) unit pasar jagung yang membantu masyarakat membuka toko atau kios; 2) usaha peternakan yang bergerak di bidang penggemukan sapi potong; dan 3) jasa simpan pinjam yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah sekaligus mengurangi ketergantungan pada kredit perbankan.

Potensi Desa Janggan tidak lepas dari keberadaan usaha penggemukan sapi ini. Tujuan dari kegiatan BUMDes Margo Makmur adalah menjadi penggerak utama pemberdayaan masyarakat dan kegiatan ekonomi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Janggan dalam bidang peternakan yang merupakan sumber pendapatan utama warga Desa Janggan. BUMDes Margo Makmur harus memanfaatkan potensi peternakan untuk membantu petani meningkatkan kesejahteraannya (Kaharudin, 2025). Dengan memberikan kesempatan kepada warga desa untuk mengakses modal usaha atau bantuan keuangan lainnya, unit simpan pinjam dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi desa yang pada gilirannya akan meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan warga desa (KARISMAWAN & SUJADI, 2022). Warga tidak perlu lagi bergantung pada lembaga keuangan atau rentenir karena simpan pinjam sudah tersedia di lingkungan masyarakat. Hal ini melindungi mereka dari utang yang dapat merugikan masyarakat.

Satu-satunya pasar di Desa Janggan yang buka hanya pada hari Kliwon dan seminggu sekali adalah Unit Pasar Jagung Kliwon. Kebutuhan masyarakat Desa Janggan terpenuhi oleh pasar ini, yang juga menawarkan keuntungan dalam menyediakan makanan untuk hewan dan kebutuhan rumah tangga. Akibatnya, individu dapat terhindar dari pengeluaran uang dan perjalanan jauh ke kota (Jhelang, 2023). Peneliti mencoba untuk menyelidiki peran BUMDes Margo Makmur Desa Janggan, Kabupaten Magetan, dalam meningkatkan ekonomi lokal

berdasarkan alasan yang disebutkan sebelumnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu BUMDes dalam mengidentifikasi manfaat dan kekurangan dari implementasi saat ini serta area untuk inovasi dan peningkatan. Peneliti mengangkat judul penelitian dalam hal ini. **“Peran Bumdes Margo Makmur Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal (Studi Pada BUMDes Margo Makmur Desa Janggan Kabupaten Magetan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran BUMDes Margo Makmur dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Janggan?
2. Faktor-Faktor Penghambat BUMDes Margo Makmur dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Desa Janggan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peran BUMDes Janggan dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Janggan.
2. Untuk Mengetahui faktor penghambat BUMDes Margo Makmur dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Desa Janggan..

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Para akademisi dan peneliti lain dapat memperoleh pemahaman dan informasi lebih lanjut dari penelitian ini tentang kontribusi BUMDes dalam meningkatkan ekonomi lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang taktik yang berhasil untuk meningkatkan ekonomi lokal dengan memperluas pengetahuan kita tentang peran dan fungsi BUMDes..

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Peningkatan Kinerja BUMDes, Hasil penelitian ini dapat membantu BUMDes Margo Makmur dalam meningkatkan perekonomian daerah secara lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi BUMDes dan memberikan keuntungan finansial yang lebih besar bagi masyarakat

pedesaan.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Daerah melalui BUMDes Dengan memfasilitasi akses yang lebih besar terhadap kebutuhan dan memperluas prospek ekonomi, Margo Makmur dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat..

1.5 Definisi Konseptual

1.5.1 Peran

Menurut Siagian (2005: 132) dalam (Bawengan, 2021), pekerjaan sering kali memiliki banyak bentuk yang berbeda, termasuk yang terkait dengan regulasi, pembuatan kebijakan, layanan, penegakan hukum, dan menegakkan keselamatan dan ketertiban umum. Fungsi ini menawarkan kerangka konseptual untuk studi perilaku dalam organisasi, klaim Dougherty dan Pritchard. Mereka mengklaim bahwa alih-alih perilaku atau aktivitas, posisi memerlukan pola produksi produk. Fokus yang diberikan oleh pengamat dan penilai (seringkali kepala sekolah dan pengawas) pada hasil atau barang yang dihasilkan akan menentukan seberapa relevan suatu fungsi. Dalam hal ini, juga telah ditunjukkan bahwa struktur dan strategi organisasi memengaruhi peran dan bagaimana orang mempersepsikannya. Kata "peran" dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu pada pelawak dalam film atau pelawak dalam permainan makyong, serta perangkat perilaku yang seharusnya dimiliki oleh individu dengan posisi dalam masyarakat.

Peran, menurut Abu Ahmadi (2002), adalah kompleks ekspektasi manusia tentang bagaimana orang harus bertindak dan berperilaku dalam keadaan tertentu tergantung pada fungsi dan kedudukan sosial mereka (Mince, 2021). Gibson Inancevich dan Donnelly (2002), di sisi lain, mendefinisikan posisi sebagai individu yang harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda, seringkali organisasi. Riyadi (2002:138) kemudian menyatakan dalam (Maramis, 2021). Peran dapat dilihat sebagai gagasan dan arah peran suatu pihak dalam pertentangan sosial. Dalam posisi ini, aktor—baik manusia atau organisasi—akan bertindak dengan cara yang memenuhi ekspektasi lingkungan atau individu. Cara lain untuk memikirkan peran adalah sebagai tuntutan yang dipaksakan secara struktural (norma, ekspektasi, tabu, kewajiban, dan sebagainya). Peran memiliki

sejumlah kendala dan kemudahan yang menghubungkan mentor dan memfasilitasi peran pengorganisasiannya. Peran adalah kumpulan tindakan dengan kelompok kecil dan besar yang semuanya menjalankan peran yang berbeda..

1.5.2 Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Sebagai lembaga ekonomi lokal, BUMDes dapat membantu pendapatan asli desa sehingga dapat melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebaik-baiknya. Salah satu tujuan dibentuknya BUMDes adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Hal ini akan memberikan insentif kepada setiap perangkat desa untuk mendorong pembentukan BUMDes apabila dapat menghasilkan pendapatan asli desa yang pertama. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa. Kerangka hukum pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam tujuan BUMDes sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 87 sampai dengan pasal 90 dan turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan tersebut menjabarkan tujuan dibentuknya BUMDes dan BUMDes bersama, yaitu: (1) Mengelola usaha untuk menjalankan kegiatan ekonomi, serta mendorong investasi, produktivitas ekonomi, dan potensi desa. (2) Menyediakan barang dan/atau jasa, memenuhi kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa sebagai bagian dari kegiatan pelayanan masyarakat. (3) Memperoleh keuntungan atau laba bersih dalam rangka meningkatkan pendapatan awal Desa dan memaksimalkan keuntungan sumber daya keuangannya. (4) Memanfaatkan sumber daya Desa untuk memberikan nilai tambah bagi sumber daya Desa. (5) Membangun ekologi ekonomi digital Desa..

1.5.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh modalnya atau sebagian besar dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang bersumber dari dana kekayaan Desa yang telah dipisahkan untuk mengelola aset, jasa, dan usaha

lainnya guna dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 87 ayat 1. Memanfaatkan seluruh kemampuan ekonomi, kelembagaan ekonomi, serta potensi sumber daya alam dan manusia merupakan peran BUMDes sebagai suatu badan usaha. Untuk mengelola aset, jasa, dan usaha lainnya guna sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat Desa, maka dalam Undang-Undang Desa BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh modalnya atau sebagian besar dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang bersumber dari kekayaan Desa. Kegiatan usaha BUMDes diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, antara lain mengelola Pasar Kliwon Dagung, menyimpan dan meminjam uang, serta beternak sapi..

1.5.4 Ekonomi Lokal

Suparmoko (2002) dalam (Suparmoko, 2020) menyatakan bahwa kemampuan ekonomi daerah setempat yang dapat dan harus dikembangkan serta terus berkembang dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar dan bahkan dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian daerah secara keseluruhan untuk lebih berkembang merupakan salah satu contoh potensi ekonomi daerah. Sasaran dan tujuan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah pengembangan sektor unggulan yang menjadi milik daerah. Dalam RPJPD dan RPJMD terdapat beberapa bidang yang menjadi prioritas program masing-masing kabupaten/kota untuk mendukung pertumbuhan sektor unggulan. Lebih lanjut, RPJPD dan RPJMD diharapkan dapat memuat sejumlah inisiatif dan sasaran pengembangan sektor unggulan daerah. Pencantuman potensi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapainya.

Menurut Swinburn (2006) dalam (Rozikin & Haris, 2021), pembangunan ekonomi daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi daerah mencakup berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan

ekonomi daerah bertujuan untuk membangun kapasitas ekonomi guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di masa mendatang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja melalui kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan nonpemerintah dikenal sebagai pembangunan ekonomi daerah..

1.6 Definisi Operasional

Untuk melakukan penelitian ini, diperlukan tolok ukur fungsi BUMDes dalam meningkatkan perekonomian daerah dan menurunkan angka kemiskinan, karena definisi operasional berfungsi sebagai alat ukur indikator-indikator dalam penelitian. Sejumlah indikator, meliputi Pengelolaan dan Persyaratan Jabatan BUMDes, Akuntabilitas Pengelola, serta Pemeliharaan dan Pengembangan Usaha yang Sudah Ada, disusun berdasarkan Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.:

1. **Tata Kelola BUMDes dan Persyaratan Pemegang Jabatan**
Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan BUMDes Margo Makmur
2. **Pertanggungjawaban** Dalam Tata Kelola BUMDes Margo Makmur
 - a. Laporan Kinerja Tata Kelola BUMDes Margo Makmur (wawancara dan data dokumen)
 - b. Kinerja Usaha dalam melaksanakan inisiatif pengembangan dan operasional usaha
 - c. Laporan Keuangan BUMDes Margo Makmur
 - d. Target pengembangan usaha yang belum terealisasi
 - e. Penilaian Tahunan atas Pertumbuhan BUMDes Margo Makmur
 - f. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BUMDes Margo Makmur
3. **Mempertahankan dan Mengembangkan Usaha Yang Ada**
 - a. Unit Penggemukan Sapi
 - b. Unit Simpan Pinjam
 - c. Unit Pasar Bedagung Kliwon

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif. Masalah atau gejala yang terlihat dideskripsikan dan dijelaskan secara akurat oleh penelitian ini. Dalam (Mohammad Khoirul Anam, 2022), Creswell (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menyelidiki dan memahami signifikansi sejumlah individu atau kelompok orang yang memiliki kesulitan sosial. Dengan menggunakan kata-kata daripada data numerik, penelitian kualitatif menceritakan kisah tentang tindakan dan ekspresi tertulis atau lisan dari orang-orang yang diteliti.

Pendekatan penelitian deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berkontribusi terhadap ekonomi lokal..

1.7.2 Subjek Penelitian

Perangkat manajemen BUMDes Margo Makmur Desa Janggan menjadi topik penelitian. Kepala BUMDes Margo Makmur, Bendahara BUMDes Margo Makmur, dan Kepala Desa Janggan yang bertindak sebagai pembina BUMDes dan terlibat aktif dalam operasional BUMDes merupakan perangkat manajemen BUMDes. Secara khusus, peran dan tugas mereka dalam menciptakan, melaksanakan, dan mencapai “pembangunan ekonomi daerah menjadi fokus utama penelitian ini. Untuk mendorong perekonomian daerah, para pengelola BUMDes menjadi subjek penelitian. Mata kuliah ini akan membahas sejumlah topik, meliputi koordinasi, tugas, tanggung jawab, dan fungsi, serta keberhasilan dan pemenuhan kewajiban..

1.7.3 Sumber Data Penelitian

Informasi yang disajikan dalam penelitian kualitatif ini disajikan dalam bentuk frasa atau deskripsi. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi..

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari manajemen BUMDes Margo Makmur. Untuk mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan, peneliti akan menggunakan berbagai manajer BUMDes Margo Makmur sebagai sumber dalam wawancara ini yang secara langsung relevan dengan subjek penelitian..

2. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan secara tidak langsung, atau data sekunder, akan digunakan dalam penelitian ini sebagai pelengkap. Nantinya, informasi akan dikumpulkan dari buku, jurnal, internet, dan sumber lain yang relevan dengan pokok bahasan penelitian..

1.7.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BUMDes Margo Makmur yang beralamat di Jl. Durian No.89 Desa Janggan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap terpenting dalam sebuah penelitian karena tujuan penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Sugiyono (2018:224) menyatakan bahwa data dapat dikumpulkan dalam berbagai konteks, dari berbagai sumber, dan dengan berbagai metode (Bakhrudin All Habsy1 , Shofiyah Qurrotul A'yun2 & Rendy Nuril Anwar4 , Wardah Rikza Firdaus5 , Nilam Anggieta Tirtasari6, 2021). Data dapat dikumpulkan di berbagai lokasi, termasuk di alam terbuka, laboratorium dengan teknik eksperimen, rumah dengan responden yang berbeda, seminar, diskusi, jalan, dan lain-lain. Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini::

1. Observasi

Proses pengamatan secara cermat dan metodis terhadap komponen-komponen yang dapat diamati dari fenomena atau peristiwa yang diteliti disebut observasi. Hal ini dilakukan di BUMDes Margo Makmur untuk lebih memahami kualitas, perilaku, atau karakteristik yang dimiliki oleh aparatur BUMDes Margo Makmur.

2. Wawancara

Untuk lebih memahami pokok bahasan penelitian, peneliti dan responden melakukan wawancara secara langsung, sebagai prosedur pengumpulan data. Untuk melakukan wawancara mendalam dan percakapan interaktif mengenai materi, Kepala Desa Janggan, Bendahara BUMDes, dan Kepala BUMDes Margo Makmur turut serta dalam wawancara ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam berbagai format, termasuk buku, arsip, kertas tertulis, catatan numerik, laporan, atau bahan lainnya di BUMDes Margo Makmur, untuk mendukung penelitian atau kegiatan lainnya..

1.7.6 Teknik Analisis Data

Proses pemeriksaan dan analisis data untuk menemukan kecenderungan, hubungan, dan informasi penting. Sugiyono (2018:482) dalam (Fairus, 2020) mendefinisikannya sebagai proses pengumpulan informasi secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengklasifikasikan, mengkarakterisasi, mensintesis, dan menyusun data ke dalam pola, memutuskan data mana yang penting dan akan diperiksa, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami baik oleh diri sendiri maupun orang lain..

1. Reduksi Data

Untuk memberikan gambaran yang lebih baik dan memfasilitasi pengumpulan data lebih lanjut, reduksi data melibatkan peringkasan, pemilihan poin-poin utama, pemusatan perhatian pada elemen-elemen penting yang konsisten dengan subjek penelitian, dan pencarian tema dan pola. Sasaran yang ditetapkan sebelumnya akan menjadi panduan saat reduksi data berlangsung". Teknik berpikir kritis lain yang membutuhkan tingkat kecerdasan tinggi dan pemahaman mendalam adalah reduksi data..

2. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan pengorganisasian, penggabungan, dan peringkasan informasi yang dikumpulkan selama penelitian untuk memberikan penjelasan (data). Untuk membantu peneliti menjelaskan pendekatan analitik berikutnya, kegiatan penyajian data dimaksudkan untuk

membantu orang memahami dan memfasilitasi isu-isu yang telah dibahas dan dirangkum oleh peneliti..

3. Penarikan Kesimpulan

Membuat kesimpulan atau verifikasi yang kesimpulan pertamanya bersifat spekulatif dan akan dimodifikasi jika ada bukti yang kuat. Interpretasi yang diperoleh dari data harus terus diperiksa kesesuaian dan kebenarannya untuk menjamin validitas. Melaporkan temuan studi secara keseluruhan adalah tahap berikutnya...

